

PENGELOLAAN SIMPANAN HARI RAYA NIR-RIBA DI KELOMPOK PENGAJIAN ASY-SYIFA KABUPATEN REJANG LEBONG

Hendrianto¹, Syahrial Dedi², Lutfy Elfalahy³

¹Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam,

^{2,3} Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: hendrianto@iaincurup.ac.id

***Abstract.** Asy-Syifa Study Group of Rejang Lebong Regency manages the eid savings by paying dues at each study event. If one member needs urgent funds, then the funds raised can be lent. The loan must be returned with a value more than the nominal loaned, so that in the future the group can enjoy the excess given by the group members at the time of repayment of the loan. This kind of advantage in Islam is called *riba*. The purpose of this devotional activity is to provide knowledge about islamic views in counseling to the Asy-Syifa Study group about the concept of saving and borrowing in accordance with Islamic Sharia, realigning the practice of saving eids that have been practiced to conform to the concept of Islam, and accompanying the Asy-Syifa group in the practice of managing nir-riba eid deposits. So that this devotion will benefit in helping the Local Government of Rejang Lebong Regency realize one of the visions of Rejang Lebong area that is free from *riba* so that it creates a smart, taqwa and prosperous Rejang Lebong, as well as raising public awareness to stay away from *Riba* in any form of activity. This service is carried out by counseling, mentoring, and supervision methods. After the implementation of this service, the study of Ash-Syifa has gradually changed the practice of saving and borrowing that has been done to save loans in accordance with Islamic sharia through *murabahah*, *hiwalah bil ujah*, and *Qardh*.*

Keywords: *Savings, Eid, Nir-Riba, Rejang Lebong*

Abstrak. Kelompok Pengajian Asy-Syifa Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengelolaan simpanan hari raya dengan membayar iuran di setiap acara pengajian. Jika salah seorang anggota membutuhkan dana mendesak, maka dana yang terkumpul boleh dipinjamkan. Pinjaman harus dikembalikan dengan nilai lebih dari nominal yang dipinjamkan, sehingga dikemudian hari kelompok bisa menikmati kelebihan yang diberikan oleh anggota kelompok pada saat pelunasan pinjaman tersebut. Kelebihan seperti ini dalam Islam dinamakan *riba*. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan Islam dalam penyuluhan kepada kelompok Pengajian Asy-Syifa tentang konsep simpan pinjam sesuai Syariat Islam, meluruskan kembali praktek simpanan hari raya yang selama ini telah dipraktikkan agar sesuai konsep Islam, dan mendampingi kelompok Asy-Syifa dalam praktek mengelola simpanan hari raya yang nir-riba. Sehingga pengabdian ini akan memberi manfaat dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mewujudkan salah satu visi daerah Rejang Lebong yaitu bebas *riba* sehingga tercipta Rejang Lebong yang cerdas, taqwa dan sejahtera, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi *Riba* dalam bentuk kegiatan apapun. Pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan, pendampingan, dan pengawasan. Setelah dilaksanakan pengabdian ini, pengajian Asy-Syifa secara bertahap telah merubah praktik simpan pinjam yang selama ini dilakukan kepada simpan pinjam yang sesuai dengan syariat Islam melalui *murabahah*, *hiwalah bil ujah*, dan *Qardh*.

Kata kunci : *Simpanan, Hari Raya, Nir-Riba, Rejang Lebong*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk usaha dan kegiatan masyarakat yang selama ini dikenal sebagai kegiatan pro rakyat adalah kegiatan simpan pinjam, karena kegiatannya tidak lepas dari memberikan tawaran solusi untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat ini masyarakat merasa mudah untuk mendapatkan sesuatu, seperti kebutuhan sehari-hari, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ini semua tidak lepas dengan

banyaknya tawaran simpan pinjam. Simpanan sedikit sedangkan meminjam banyak, terkadang masyarakat tersebut sengaja mencari tempat simpanan dengan tujuan bisa meminjam lebih besar dikemudian hari.

Sistem simpan pinjam juga terjadi dalam kopreasi. Simpanan merupakan sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Sedangkan pinjaman merupakan penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa (Undang-undang RI, 2012).

Praktek simpan pinjam meluas dalam masyarakat tidak hanya dibawah lembaga yang bernama koperasi, tetapi juga dalam kelompok masyarakat lainnya seperti organisasi, pengajian, dan lains sebagainya. Praktek simpan pinjam terjadi dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan simpan dan pinjam. Simpan terlebih dahulu untuk menunjukkan seseorang terdaftar sebagai anggota kelompok. Ketika terdaftar, maka langkah selanjutnya seorang anggota diperkenankan atau diperbolehkan untuk mendapat pinjaman. Praktek simpan pinjam tidak hanya dilakukan untuk orang kaya saja tapi bisa juga dilakukan pada kalangan bawah, asalkan orang tersebut sebagai anggota dalam kelompok. Keikutsertaan sebagai anggota tersebut biasanya tergantung pada besar atau kecil persyaratan yang diminta oleh kelompok.

Kelompok simpan pinjam bisa terbentuk dari keluarga besar, kelompok tani, kelompok kantor, kelompok arisan dan lain sebagainya yang sering disebut dengan Koperasi, *Baitul Mal wa Tamwil*, kegiatan dana bergulir perdesaan baik dana dari pemerintah maupun dana kelompok desa. Simpan pinjam perdesaan berasal dana pemerintah yaitu, dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) perdesaan dan berasal dari dana kelompok masyarakat perdesaan tersebut yaitu dana simpanan hari raya.

Praktek simpan pinjam hari raya dilakukan dengan tujuan menyimpan dana dan kemudian bisa diambil pada saat hari raya. Mengingat kebutuhan pada hari raya meningkat, seperti kebutuhan sandang (pakaian baru) dan pangan (makanan), maka perlu ada dana simpanan yang mampu mencukupi semua kebutuhan tersebut. Simpanan hari raya selain menaggulangi banyaknya kebutuhan pada hari raya, ia juga dapat memberikan pinjaman ketika ada kebutuhan yang mendesak bagi anggota kelompok. Pinjaman tersebut dilakukan sebelum memasuki hari raya, karena pada saat hari raya

anggota kelompok akan melakukan pembagian simpanannya.

Praktek simpanan hari raya ini juga dilakukan oleh Desa Sumberejo Transad Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat survei awal pengabdian ke desa ini, pengabdian menemukan kelompok pengajian ibu-ibu dengan nama Pengajian Asy-Syifa. Kelompok ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota dan mereka mengelola dana simpanan hari raya, supaya tidak terasa berat ketika memenuhi banyaknya kebutuhan hari raya nanti. Untuk memperoleh dananya, kelompok pengajian sepakat bahwa setiap anggota pengajian harus membayar iuran di setiap acara pengajian. Apabila dana sudah terkumpul dan terdapat salah seorang anggotanya membutuhkan dana mendesak, maka dana yang terkumpul boleh dipinjamkan. Besarnya dana yang dipinjamkan sesuai dengan kebutuhan mendesak si peminjam bukan semua dana yang telah terkumpul diberikan. Kebutuhan pinjaman harus dikembalikan dengan nilai lebih dari nominal yang dipinjamkan, sehingga dikemudian hari kelompok bisa menikmati kelebihan dari tambahan yang diberikan oleh anggota kelompok pada saat pelunasan pinjaman tersebut.

Kelompok Pengajian Asy-Syifa Desa Sumberejo Transad Kabupaten Rejang Lebong adalah kelompok pengajian yang mensyiarkan Syariat Islam dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Menilik tujuan mulia pengajian ini, tentu pengelolaan simpanan hari raya yang dipraktekkan juga harus sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini dilakukan supaya dalam kebajikan yang ditebarkan oleh pengajian Asy-Syifa tidak dinodai dengan kemungkaran, mestinya kebaikan menghasilkan keberkahan.

Ibu-ibu Pengajian Asy-Syifa sepakat bahwa dan yang dipinjamkan harus adanya kelebihan ketika mengembalikan dana tersebut. Semetara MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah memberikan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*intersat/fa'idah*), dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa setiap tambahan dalam transaksi pinjaman uang (*qordh*) adalah bunga atau riba sedangkan riba itu adalah haram (MUI, 2004).

Islam menyerukan berbagai akad yang bisa digunakan dalam praktik simpan pinjam. Akad yang gunakan tersebut bisa *murabahah*, *Hiwalah*

bil Ujrah, dan *Qardh. Murabahah* dimaknai dengan seseorang menjual barang dengan menegaskan harga beli untuk barang tersebut, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba sesuai dengan kesepakatan (Al-Hasan, 2013). *Hiwalah bil Ujrah* ialah pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang, dengan mengambil upah atas akad tolong menolong tersebut dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak, tidak mengandung kegiatan ribawi, dan yang di pungut atas jasanya bukan pada akad utang piutang atau yang berpotensi menjadi akad piutang (Hardiati & Januri, 2021). Sedangkan *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan (Budiman, 2013).

Untuk merespon kegiatan simpan pinjam yang berlangsung di Desa Sumberejo Transad Kabupaten Rejang Lebong tersebut, maka pengabdian merasa perlu mengambil peran dalam mendampingi kelompok Pengajian Asy-Syifa untuk mengelola dana simpanan hari raya dengan memperhatikan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 dan menerapkan tiga akad yang bisa digunakan untuk memperbaiki pengelolaan simpanan hari raya yang selama ini dilakukan yaitu *murabahah*, *hiwalah bil ujrah*, dan *qardh*. Supaya kegiatan Pengajian Asy-Syifa mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah SWT.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai pandangan Islam dalam penyuluhan kepada kelompok Pengajian Asy-Syifa tentang konsep simpan pinjam sesuai Syariat Islam, Meluruskan kembali praktek simpanan hari raya yang selama ini telah dipraktekkan, agar sesuai konsep Islam, dan mendampingi kelompok Asy-Syifa dalam praktek mengelola simpanan hari raya yang nir-riba. Sehingga pengabdian ini akan memberi manfaat dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mewujudkan salah satu visi daerah Rejang Lebong yaitu bebas riba sehingga tercipta Rejang Lebong yang cerdas, taqwa dan sejahtera, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi Riba dalam bentuk kegiatan apapun.

METODE PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pengelolaan simpanan hari raya nir-riba di kelompok pengajian Asy-Syifa Rejang Lebong ini pada bulan Mei - Desember pada tahun 2019. Kegiatan ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di rumah warga Desa Sumberejo Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi tempat pelaksanaan rutinitas pengajian. Pengabdian telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok Pengajian Asy-Syifa untuk menggunakan Balai Desa dan untuk meluangkan waktu untuk penyuluhan tersebut dan mereka telah menyetujuinya.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
Pertama, Persiapan Kegiatan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melakukan survei awal mengenai lokasi tempat akan dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Pengabdian juga mencari informasi mengenai jumlah ibu-ibu yang tergabung dalam Pengajian Asy-Syifa. selain itu pengabdian juga telah mencari informasi mengenai pengelolaan simpanan hari raya yang telah dipraktekkan dan sedang berlangsung di Pengajian Asy-Syifa tersebut.

Kedua, Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi beberapa kegiatan yaitu penyuluhan berbentuk uraian tentang riba, bahaya riba, dan bagaimana cara terhindar dari riba kemudian, memberikan tawaran akad yang bisa di pakai oleh Kelompok Pengajian Asy-Syifa untuk terhindar dari riba, memberikan pendampingan pelaksanaan menggunakan akad, dan terakhir pengawasan.

Ketiga, Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kebermanfaatan program pengabdian ini bagi ibu-ibu Pengajian Asy-Syifa terhadap pengelolaan simpanan hari raya di Desa Sumberejo Transad Kabupaten Rejang Lebong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pelaksana pengabdian di kelompok pengajian Asy-Syifa Kabupaten Rejang Lebong ini terdiri dari 3 (tiga) dosen Fakultas Syari'ah

dan Ekonomi Islam. Selain itu pengabdian juga melibatkan beberapa mahasiswa dari fakultas yang sama. Pengelolaan simpanan hari raya yang bebas dari riba yang menjadi tujuan akhir dari pengabdian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk pemberian pemahaman kepada anggota kelompok pengajian Asy-Syifa mengenai Konsep Simpan Pinjam dan Riba

dalam Islam, sehingga dengan adanya pemahaman mengenai hal itu membuat mereka sadar, terdorong, dan punya keinginan untuk merubah sesuai syariat Islam praktek pengelolaan simpanan hari raya yang selama ini telah berjalan.

Materi yang telah disampaikan pada saat kegiatan Kelompok Pengajian Asy-Syifa Desa Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Penyuluhan

No	Materi
1	Konsep Simpan Pinjam dalam Islam
2	Macam-macam Riba dan Cara Terhindar darinya
3	Tinjauan Islam Terhadap Pengelolaan Simpan Pinjam di Kelompok Pengajian Asy-Syifa Kabupaten Rejang Lebong
4	Kiat Mengelola Simpanan Tanpa Riba
5	Tantangan dalam Mengelola Simpanan Tanpa Riba
6	Akad Lembaga Keuangan Syariah (<i>Murabahah, Hiwalah, dan Qardh</i>)



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

2. Pendampingan dan Pengawasan

Kegiatan pendampingan ini maksudnya adalah mendampingi kelompok Pengajian Asy-Syifa dalam menata kembali pengelolaan simpanan hari raya sesuai syariat Islam. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara kontinu. Pengabdian langsung terlibat

dalam mendampingi pengelolaan simpanan hari raya tersebut. Sedangkan kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengawasi berjalannya praktek simpanan hari raya agar dapat dikendalikan apabila mulai terjadi penyimpangan dari nilai Islam.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan

Adapun uraian materi dan keadaan lapangan yang terjadi selama pengabdian berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Kajian **Pertama**, sosialisasi pada kelompok pengajian Asy-Syifa. Kelompok Pengajian Asy-Syifa sangat senang menyambut kedatangan para pengabdian pada pengajian tersebut. Terlebih ketika penyampaian tujuan kedatangan dalam rangka penyuluhan dan pendampingan pengelolaan simpanan hari raya nir-riba.
2. Kajian **Kedua**, penjadwalan pendampingan. Dalam kehadiran ini kami memberikan jadwal untuk bisa disinkronkan dengan jadwal kegiatan kelompok Pengajian.
3. Kajian **Ketiga**, memberikan penyuluhan tentang akad yang bisa di gunakan untuk kelompok Pengajian Asy-Syifa dan bahaya riba. Kelompok Pengajian Asy-Syifa sangat antusias terhadap penyuluhan yang disampaikan sehingga mereka berharap perlu diuraikan secara detail satu-persatu akad setiap tatap muka.
4. Kajian **Keempat**, materi tentang riba. Pada saat pengajian kami menguraikan tentang bentuk simpan pinjam yang diperbolehkan dan haram (riba).
5. Kajian **Kelima**, kajian akad-akad lembaga keuangan syariah. Dalam kajian ini disampaikan banyak bentuk akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah yang bisa dipraktek terutama untuk kelompok Pengajian Asy-Syifa, seperti *murabahah*, *hiwalah*, dan *qordh*
6. Kajian **Keenam**, Kajian tentang akad *murabahah*. Kajian tentang akad *murabahah* untuk mengarahkan kelompok Pengajian Asy-Syifa, supaya akad ini bisa dilaksanakan supaya terhindar dari riba.
7. Kajian **Ketujuh**, Kajian tentang akad *hiwalah*. Kajian tentang akad *hiwalah* untuk mengarahkan kelompok Pengajian Assifa Sumberrejo Transad, supaya akad ini bisa dilaksanakan supaya terhindar dari riba.
8. Kajian **Kedelapan**, Kajian tentang akad *qordh*. Kajian tentang akad *qordh* untuk mengarahkan kelompok Pengajian Assifa Sumberrejo Transad, supaya akad ini bisa dilaksanakan supaya terhindar dari riba.
9. Kajian **Kesembilan**, aktualisasi pembinaan. Pembinaan kelompok Pengajian Asy-Syifa, dalam hal ini melibatkan mahasiswi IAIN Curup untuk ikut andil dalam membantu pembinaan.
10. Kajian **Kesepuluh**, aktualisasi pembinaaan untuk akad-akad yang ditawarkan. Akad-akad yang perlu dibina dalam lembaga keuangan syariah yang bisa dipraktek terutama untuk kelompok Pengajian Asy-Syifa, seperti *murabahah*, *hiwalah*, dan *qordh*.
11. Kajian **Kesebelas**, aktualisasi akad *murabahah* dan pengawasan. Hal ini kami melibatkan mahasiswa IAIN Curup untuk ikut andil dalam membantu pembinaan dalam bentuk aktualisasi praktek akad *murabahah*.

12. Kajian ***Keduabelas***, aktualisasi akad *hiwalah* dan pengawasan. Hal ini kami melibatkan mahasiswa IAIN Curup untuk ikut andil dalam membantu pembinaan dalam bentuk aktualisasi praktek akad *hiwalah*.
13. Kajian ***Ketigabelas***, aktualisasi akad *qordh* dan pengawasan. Hal ini kami melibatkan mahasiswa IAIN Curup untuk ikut andil dalam membantu pembinaan dalam bentuk aktualisasi praktek akad *qordh*.
14. Kajian ***Keempatbelas***, pemasangan plang merek pengajian. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk bantuan kegiatan pengabdian.
15. Kajian ***Kelimabelas***, bantuan fasilitas. Barang yang diberikan untuk pengajian dua bentuk yaitu lemari arsip dan *speaker* yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas yang mendukung kegiatan pengajian dan administrasi.
16. Kajian ***Keenambelas***, pentupan. Menyampaikan ucapan terima kasih dan semoga bisa mempraktekkan secara kontinu tawaran akad yang sudah dibina pada saat pengabdian.



Gambar 3. Bantuan Fasilitas

Pengabdi memberikan bantuan fasilitas yang dapat membantu kelancaran kegiatan pengajian Asy-Syifa Rejang Lebong seperti ditampakkan pada gambar 3 yaitu berupa lemari arsip dan administrasi, *speaker* untuk digunakan pada waktu pengajian.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi dalam rangka mengarahkan dan mendampingi praktek simpanan hari raya yang bebas dari riba telah dapat terlaksana dengan baik. Praktek simpanan hari raya yang dilakukan oleh pengajian Asy-Syifa secara bertahap telah melakukan transformasi kepada simpan pinjam yang diinginkan dalam Islam dengan akad *murabahah*, *Hiwalah bil Ujrah*, dan *Qardh*. Diharapkan pengajian Asy-Syifa untuk istiqomah

menerapkan syariat Islam dalam praktek simpanan hari raya ini, dan semoga praktek seperti ini juga dilakukan oleh komunitas masyarakat yang lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pengabdi mengucapkan terimakasih kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) yang telah membantu pendanaan dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, F. A. (2013). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT). *Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sgd Bandung*, (March 2014). Retrieved from <https://www.researchgate.net/profile/Fahad>

- il_Amin_Al_Hasan/publication/323965899
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3). Retrieved from e-journal.unair.ac.id
- Hardiati, N., & Januri. (2021). Al-Hiwalah dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Tinjau Dari Kaidah Fiqih. *Syntax Idea*, 3(1), 6. Retrieved from <http://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/932/579>
- MUI. (2004). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- Undang-undang RI. (2012). UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Retrieved March 10, 2019, from Database Peraturan website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012>